

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Undang-Undang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE
TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
- 2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
- 7. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya.
- 9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD.
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (3) IKU pada pemerintah daerah dan unit organisasi meliputi indikator kinerja hasil (outcome).
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kota Palangka Raya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 4 July 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 21

BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

SEKDA

ASISTEN

KA. BAPPEDA

SEKRETARIS;

KEP. BIDANGA

KASUBIDIKASUBAGA

PELAKSANA

KUM	- 1	TGL
1		
8	-	
17.	7	
	_	
A	,	
1		 -
-9	-	
	KUM	KUM G

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2019-2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas	Persentase Infrastruktur	Dinas Pekerjaan
	Infrastruktur Dalam	Dalam Kondisi Mantap	Umum dan
	Kondisi Mantap		Penataan Ruang
			Dinas Perumahan
			Rakyat dan
			Kawasan
			Permukiman
			Dinas
			Perhubungan
2	Menurunnya	Indeks Kualitas	Dinas Lingkungan
	Pencemaran dan	Lingkungan Hidup	Hidup
	Perusakan Lingkungan		Badan
			Penanggulangan
ч			Bencana Daerah
			Dinas Pemadam
			Kebakaran dan
			Penyelamatan
3	Meningkatnya derajad	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
ļ	kesehatan masyarakat		Dinas
			Pengendalian
			Penduduk dan
			Keluarga Berencan,
			Pemberdayaan
			Perempuan dan
•			Perlindungan Anak

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya	Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan
	aksesibilitas dan kualitas		Dinas Kepemudaan
	pendidikan		dan Olah Raga
5	Meningkatnya Daya	Tingkat Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja
	Saing Tenaga Kerja	Terbuka	Dinas Sosial
6	Meningkatnya Kualitas	Nilai sakip	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan		Sekretariat DPRD
	Pemerintahan		Badan
			Kepegawaian
			Pendidikan dan
			Pelatihan
			Badan Penelitian
			dan Pengembangan
			Badan
			Perencanaan
			Pembangunan
	:		Daerah
			Inspektorat
			Badan Pengelola
			Keuangan dan Aset
			Daerah
			Badan Pengelola
	,		Pajak dan Retribusi
			Daerah
7	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan	Dinas
	layanan kepada publik	Masyarakat	Kependudukan dan
			Pencatatan Sipil
			Dinas Penanaman
			Modal Pelayanan
			Terpadu Satu Pintu
			Kecamatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Dinas Komunikasi
			Informatika
			Statistik dan
	,		Persandian
			Dinas
			Perpustakaan dan
			Kearsipan
8	Meningkatnya	Angka Kriminalitas Yang	Badan Kesatuan
	Kerukunan Masyarakat	Tertangani	Bangsa dan Politik
			Satuan Polisi
			Pamong Praja
9	Meningkatnya Sektor	PDRB Sektor	Dinas Kebudayaan
	Perdagangan, Penyediaan	Perdagangan, Penyediaan	dan Pariwisata
	Akomodasi dan Makan	Akomodasi dan Makan	Dinas
	Minum, Jasa Keuangan	Minum, Jasa Keuangan	Perindustrian dan
	dan Asuransi	dan Asuransi	Perdagangan
10	Meningkatnya Sektor	PDRB Sektor Industri	Dinas Koperasi
	Industri Pengolahan	Pengolahan	Usaha Kecil dan
			Menengah
		PDRB Sektor Pertanian,	Dinas Ketahanan
		Kehutanan dan	Pangan dan
		Perikanan	Pertanian
			Dinas Perikanan

CEVDA	10
SEKDA	<u> </u>
ASISTEN	W
KA. BAPPEDA	12
SEKRETARIS (\sqrt{r}
KER BIDANGA	D
Kasubid/Kasubag	, Ju
PELAKSANA	1

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

BA PAN HUKUM TGL
SEKDA
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG
KASUBAG
PELAKSANA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR **TAHUN 2019 TENTANG** INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2018-2023.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (....nama OPD....) KOTA PALANGKA RAYA NOMOR: (OPD masing-masing)/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (....nama OPD...) KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA (...nama OPD....) KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor.... Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (....OPD....);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala (....nama OPD....) tentang:

Mengingat

- : 1.
 - 2.
 - 3. Dst....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA (....nama OPD....) KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (....nama OPD....) KOTA PALANGKA RAYA

KESATU

: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (....nama OPD....) Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (....nama OPD....) Kota Palangka Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (....nama OPD....) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (.....nama OPD....) Kota Palangka Raya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal KEPALA (....nama OPD....) Kota Palangka Raya

(Nama Lengkap dan Titel) Pangkat/Golongan (NIP.)

BADAN PERENCANAAN PEMB KOTA PALANGK	
SEKDA	2
ASISTEN	U/
KA. BAPPEDA (120
SEKRETARIS,	V/6
KEP. BIDANGK	A
KASUBID/KASUBAG	k
PELAKSANA	1

BARIAN HUI	KUM	TGL
SENDA	5	
ASISTEN I	7-	
ASISTEN II	14	
ASISTEN III		
KABAG	A P	
KASUBAG	h	
PELAKSANA	a	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2019 NOMOR

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2018-2023.

> 2 dst Tugas Fungsi

Nama OPD

	1		Vendici Vinemie Ocean						The state of the s
2018 2019 2020 2021 2022 2023	Indikator Kinerja Utama	rja Utama	Noticisi Miterja Sasaran Awal RPJMD	Ĭ.	arget Cap	aian Seti	ap Tahur		Kondisi Kinerja
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD

(Nama Lengkap dan Titel) (Pangkat/Golongan) (NIP.) KEPALA OPD

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAERAH ROTA PALANGKA RATA

FAIRID NAPARIN

KASUBIDIKASUBAG/ SEKRETARIS, KEP. BIDANG / KA. BAPPEDA PELAKSANA ASISTEN SEKDA **1**01 BA∵IAN HUKUM PELAKSANA ASISTEN III SENDA ASISTEN I ASISTEN II KASHBAG KABAG